

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- Nomor 27 Tahun 1996;
- Nomor 28 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- Nomor 72 Tahun 1991;
- Nomor 29 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- Nomor 44 Tahun 1974;

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedua-tiga, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0295/O/1978;
- Nomor 0296/O/1978;
- Nomor 034/O/1997;
- Nomor 035/G/1997;
- Nomor 036/O/1997.

- (2) Ragan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998

XII. PROPINSI LAMPUNG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999

- Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998;
- Nomor 122M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0295/O/1978;
- Nomor 0296/O/1978;
- Nomor 0248/G/1985;
- Nomor 0456/G/1992;
- Nomor 0487/G/1992;
- Nomor 0490/G/1992;
- Nomor 0491/G/1992;
- Nomor 0541/G/1993;
- Nomor 0601/G/1993;
- Nomor 061/G/1993;
- Nomor 060/G/1993;
- Nomor 0125/G/1994;
- Nomor 002/G/1995;
- Nomor 034/O/1997;
- Nomor 035/O/1997;
- Nomor 036/G/1997;

2. Kepala Menteri Negara Koordinator Bidang Pengajaran dan Kebudayaan
Agarlah Negara dengan surat Nomor 001 a/0/1999 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 12 Terbanggi Besar	-	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Terbanggi	
		12. SLTP Negeri 4 Pangkal Cermin	-	Pangkal Cermin	Kabupaten Lampung Selatan	
		13. SLTP Negeri 5 Padang Cermin	-	Padang Cermin	Kabupaten Lampung Selatan	
		14. SLTP Negeri 3 Gading Talaan	-	Gading Talaan	Kabupaten Lampung Selatan	
		15. SLTP Negeri 4 Kelbung	-	Kelbung	Kabupaten Lampung Selatan	
		16. SLTP Negeri 4 Kallanya	-	Kallanya	Kabupaten Lampung Selatan	
		17. SLTP Negeri 3 Kedondong	-	Kedondong	Kabupaten Lampung Selatan	
		18. SLTP Negeri 5 Abung Selatan	-	Abung Selatan	Kabupaten Lampung Utara	
		19. SLTP Negeri 5 Sungkal Utara	-	Sungkal Utara	Kabupaten Lampung Utara	
		20. SLTP Negeri 3 Tanjung Raja	-	Tanjung Raja	Kabupaten Lampung Utara	
		21. SLTP Negeri 3 Bahuga	-	Bahuga	Kabupaten Lampung Utara	
		22. SLTP Negeri 3 Kasul	-	Kasul	Kabupaten Lampung Utara	
		23. SLTP Negeri 5 Sungkal Selatan	-	Sungkal Selatan	Kabupaten Lampung Utara	

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya, Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SLI Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Javano Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...